

Pendapatan Asli Daerah- Bapenda Sulsel Berhasil Kumpulkan Rp 2,8 Triliun dari Pajak Kendaraan dan Balik Nama



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/12/30/bapenda-sulsel-berhasil-kumpulkan-rp-28-triliun-dari-pajak-kendaraan-dan-balik-nama>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan berhasil melampaui target dalam realisasi [Pajak Kendaraan Bermotor \(PKB\)](#) dan [Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor \(BBNKB\)](#).

Hingga Senin, 30 Desember 2024, sehari sebelum penutupan tahun anggaran, [Bapenda Sulsel](#) berhasil melampaui target dengan realisasi lebih dari 100 persen.

Berikut rincian pencapaian penerimaan pajak yang dihimpun [Bapenda Sulsel](#) sebagaimana siaran pers diterima.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target: Rp 1.739.279.687.000

Realisasi: Rp 1.760.223.003.390 (101,20 persen)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Target: Rp 1.093.567.407.000

Realisasi: Rp 1.114.790.772.912 (101,94 persen)

Pajak Alat Berat (PAB)

Target: Rp 2.279.751.000

Realisasi: Rp 2.437.502.000 (106,92 persen)

Pajak Air Permukaan (PAP)

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Target: Rp 220.954.646.000

Realisasi: Rp 236.813.166.083 (107,18 persen)

Keberhasilan ini tidak terlepas dari arahan dan motivasi Penjabat Gubernur Sulsel, Prof [Zudan Arif Fakrulloh](#).

"Beliau memberikan motivasi langsung di kantor Bapenda dan melalui media sosial, yang mendorong semangat para pegawai untuk mengejar target," ujar Kepala [Bapenda Sulsel](#), Reza Faisal Saleh dalam siaran persnya.(*)

Adapun dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah ([Bapenda](#)) Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan diskon pajak kendaraan bermotor hingga 19 persen dalam rangka peringatan HUT ke-355 Sulsel. Pemberian insentif pajak itu berlaku selama bulan ini.

"Kami memberikan diskon hingga 19 persen untuk pembayaran pajak kendaraan. Diskon ini dalam rangka memperingati HUT Sulsel," kata Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (6/10/2024).

Reza menjelaskan, kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulsel untuk meringankan beban masyarakat. Diskon pajak ini juga diharapkan meningkatkan motivasi warga membayar pajak.

Potongan pajak kendaraan 19% berlaku untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di atas satu tahun yang akan melakukan balik nama kedua. Sementara diskon 10% berlaku untuk tunggakan PKB di atas 1 tahun untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan baru.

Reza melanjutkan, pembayaran pajak bisa dilakukan secara digital. Promo ini hanya berlaku hingga 31 Oktober 2024 yang informasi lengkapnya bisa melalui situs: bapenda.sulselprov.go.id.

"Program ini adalah upaya kami untuk memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak," ujar Reza.

Sebelumnya Bapenda Sulsel juga tengah merencanakan kebijakan agar kendaraan bermotor yang belum membayar pajak tidak dapat mengisi BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan diterapkan melalui sistem barcode bekerja sama Pertamina.

"Kita akan kerja sama dengan Pertamina bagaimana masyarakat yang mendapatkan BBM subsidi juga bisa memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

Terpisah, Sekda Sulsel Jufri Rahman mengapresiasi program insentif pajak Bapenda Sulsel. Program tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan selaras dengan keinginan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh.

"Bapak Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh juga terus mendorong pemanfaatan layanan digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat, efektif, dan efisien," pungkasnya.

Adapun dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulsebartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Januari - September 2024 sebesar Rp13,21 triliun, tumbuh 4,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp12,59 triliun.

Jika dibagi per kuartal, penerimaan pada periode kuartal III/2024 menjadi yang paling besar mencapai Rp4,86 triliun, kemudian pada kuartal II/2024 sebesar Rp4,78 triliun dan kuartal I/2024 sebesar Rp3,97 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulsebartra Heri Kuswanto mengatakan realisasi tersebut ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang mencatatkan pemasukan terbesar mencapai Rp7,46 triliun, dengan pertumbuhan yang lumayan tinggi mencapai 11,89%.

Pemasukan terbesar selanjutnya dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPnBM senilai Rp5,36 triliun. Meskipun begitu, nilainya mengalami penurunan 3,38% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Penerimaan PPN mengalami kontraksi disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel," ungkap Heri melalui keterangan resmi, Senin (11/11/2024).

Kemudian ada PBB P5L yang tercatat terealisasi sebesar Rp218,9 miliar hingga September 2024. Angkanya mengalami pertumbuhan paling tinggi mencapai 33,29% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu pajak lainnya tercatat menjadi realisasi paling rendah hanya Rp170,5 miliar di periode tersebut. Kinerjanya pun mengalami penurunan mencapai 18,55% dari tahun lalu. "Penerimaan pajak Lainnya mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan bunga penagihan PPh dan PPN," katanya.

Heri menambahkan bahwa target penerimaan Kanwil DJP Sulsebartra di Sulawesi Selatan saat ini mengalami kenaikan sebesar 14,32%, yaitu dari Rp18,14 triliun pada tahun sebelumnya, naik menjadi Rp20,74 triliun di tahun ini. Hingga September 2024, target tersebut telah mencapai 63,68%.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/30/bapenda-sulsel-berhasil-kumpulkan-rp-28-triliun-dari-pajak-kendaraan-dan-balik-nama>
2. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241111/539/1814993/penerimaan-pajak-di-sulsel-rp1321-triliun-per-september-2024-tumbuh-493>
3. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241223/540/1826443/penerimaan-pajak-sulsel-baru-rp1188-triliun-masih-jauh-dari-target>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.